

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PERCOBAAN PERKOSAAN**

Naskah Publikasi



Disusun Oleh:

Melisa Halimatus Sa'diyah

20150610433

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Pidana
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan oleh:

Nama : Melisa Halimatus Sa'diyah
NIM : 20150610433

Telah disetujui oleh dosen pembimbing naskah publikasi pada tanggal 2 Juli 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum
NIP. 196106171987-032 003

MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK 19710409199702153028

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melisa Halimatus Sa'diyah

Nim : 20150610433

Program Studi : Hukum

Rumpun Ilmu : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Naskah Publikasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 2 Juli 2019

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Yang Menyatakan

Melisa Halimatus Sa'diyah
20150610433

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERKOSAAN

Melisa Halimatus Sa'diyah dan Yeni Widowaty

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

Melisa.sadiyah@gmail.com; yeniwidowaty@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan. Maraknya peristiwa anak melakukan tindak kekerasan seksual, yang mana tiap tahunnya selalu bertambah baik pelaku maupun korban. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan percobaan perkosaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Metode pengumpulannya dengan cara melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku percobaan perkosaan yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan upaya diversi dikarenakan ancaman sanksi melebihi batas maksimal, yaitu 7 tahun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga penyelesaian perkara ini diselesaikan secara proses hukum di Pengadilan Anak. Pelaku percobaan perkosaan dikenakan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 KUHP. Penerapan sanksinya tidak melebihi batas maksimal orang dewasa. Sesuai Pasal 81 ayat (2) UU Nomor. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan bahwa ancaman pidana terhadap anak adalah separuh atau setengah dari orang dewasa. Dua kasus perkara anak dalam penelitian ini masing-masing jumlah sanksi pidanya berbeda-beda, dan tidak melebihi batas maksimal 4,5 tahun.

Kata Kunci: Diversi, Pelaku Anak, Percobaan Perkosaan

I. Pendahuluan

Seiring perkembangan jaman, tindak kejahatan terus meningkat. Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat beraneka ragam, salah satunya yang sering terjadi ialah kejahatan kekerasan, eksploitasi seksual, pelecehan dan pemerkosaan.¹ Kejahatan ini menjadi sebuah fenomena dalam mencapai tujuan suatu kelompok atau tujuan yang sifatnya individu. Kekerasan, penganiayaan hingga pemerkosaan merupakan perilaku yang keji karena akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap korbannya. Ketakutan, trauma, hingga stress akan dialami dari pihak korban atas perbuatan tersebut.

Pemerkosaan sendiri merupakan jenis tindak pidana kesusilaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Selain itu, dalam Pasal 81 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 juga mengatur mengenai kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak. Perbuatan pemerkosaan akan dikenakan sanksi penjara, dalam Pasal 285 KUHP pelaku tindak pidana perkosaan dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Seseorang yang berniat untuk melakukan tindak kejahatan, dalam hukum sudah dapat dikenakan hukuman ataupun sanksi. Suatu perbuatan yang tidak selesai atau tujuannya tidak terpenuhi, tetap akan diproses secara hukum karena sudah memiliki niatan untuk melakukan tindak kejahatan. Pasal 53 KUHP mengatur tentang suatu percobaan. Perbuatan percobaan melakukan tindak pidana, akan dikurangi sepertiga dari kejahatan yang dilakukannya.

Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau menyimpang dari aturan undang-undang, dalam penerapan hukum di Indonesia tetap diproses secara hukum. Hal

¹ Ni Made Dwi Kristiani. 2014. "Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7 No.3, hlm.34

ini dikarenakan perbuatan atau kejahatan yang dilakukan anak tersebut dapat merugikan orang lain baik secara nyawa maupun mental (korban). Namun dilain hal itu, ada beberapa persoalan yang mana anak yang melakukan perbuatan kejahatan secara hukum belum bisa disebut cakap hukum karena umur yang masih belum memenuhi standar dewasa. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan anak yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan.

Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan perbuatan percobaan perkosaan disebabkan karena lingkungan pergaulan yang salah, dengan sering melihat video porno para pelaku mengaku bahwa teransang akibat melihat vidio hubungan seks tersebut sehingga mengubah pola pikir anak menjadi menyimpang. Perilaku menyimpang anak tentu bermula dari rasa penasaharan, kemudian mencari tahu sendiri tanpa ada arahan dan bimbingan dari orang tua.

Salah satu percobaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terjadi pada bulan Mei tahun 2014 di daerah Umbulharjo, Yogyakarta, dimana pelaku pada saat itu berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan.² Pelaku melakukan tindak pidana percobaan perkosaan terhadap seorang anak perempuan yang saat itu masih berusia dibawah umur yaitu usia 14 (empat belas) tahun. Pelaku telah berencana untuk melakukan perbuatan tersebut dengan diam-diam memasuki rumah perempuan (korban) dan menggeledah rumah korban yang kemudian, pelaku melakukan kontak fisik dengan memaksa korban untuk mengikuti apa yang diinginkan pelaku. Perencanaan untuk menyetubuhi saksi/korban sudah berlangsung selama 2 (dua) hari. Akibat dari perbuatan pelaku, saksi/korban mengalami luka-luka atas kekerasan yang diterimanya.

² Putusan PN Yogyakarta Nomor 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk. Tahun 2014, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a24137acaa01e119c77b593a22b935a2>, diakses pada 20 Oktober 2018, pukul 20.25 wib

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara nasional di Indonesia setiap tahunnya semakin menambah terdapat 7.000 kasus anak yang berhadapan dengan proses peradilan. Dari jumlah tersebut terdapat 90% diproses dan berakhir secara hukum formal dengan divonis sanksi penjara maupun sanksi kurungan. Maka hanya terdapat 10% kasus yang diselesaikan sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.³ selain itu juga, pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, baik itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.⁴

Melihat dari maraknya kasus anak yang berkonflik dengan hukum, tentu menjadi kesadaran bagi orang dewasa untuk tidak diam saja, perlu ada peran orang dewasa, orang tua/wali, dan masyarakat untuk dapat memberikan pengawasan yang ketat terhadap berbagai aktifitas anak, baik aktifitas di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau lingkungan anak itu tumbuh dan berkembang. Selain itu, anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu diberikan perlakuan khusus agar mereka bisa menyesali perbuatan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan percobaan perkosaan sesuai dengan konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

³ Hanya 10 Persen Kasus Pidana Anak diselesaikan Secara Pantas, <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/01/hanya-10-persen-kasus-pidana-anak-diselesaikan-secara-pantas>, diakses pada 20 November 2018, pukul 23.15 wib

⁴ KPAI: Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2019, pukul 18.52 WIB

III. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, seperti mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma hukum dan kaidah hukum sebagai acuan masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada norma, kaidah, asas-asas, perjanjian, doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*stace approach*).⁵

Bahan hukum yang digunakan ialah dengan memperoleh dari studi pustaka untuk mengkaji bahan hukum. Bahan studi pustaka ini diambil dari bahan hukum sekunder atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik sekunder, primer, dan tersier. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, mentelaah, mencatat dan membuat ulasan-ulasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder atau data tertulis.

Semua data-data yang sudah terkumpul selama proses penelitian dimulai dari bahan hukum sekunder hingga dokumen-dokumen yang terkait dilakukan dengan cara metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu, dilakukan dengan menyusun data, pembahasan, dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian dianalisis untuk diolah menjadi data informasi dalam penelitian ini pada laporan akhir penelitian dibentuk dalam tugas akhir atau skripsi.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Norma Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar. hlm.186.

IV. Hasil Penelitian dan Analisis

Kejahatan Kekerasan seksual (perkosaan) merupakan bentuk perilaku yang sangat keji, kejam, dan tidak bermoral. Selain melanggar HAM, kejahatan ini juga mengakibatkan derita fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Pelaku kejahatan hingga peristiwa kejahatan ini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tanpa bisa diprediksi. Sasaran para pelaku kebanyakan dari kalangan perempuan hingga anak-anak. Para pelaku kejahatan ini menggunakan cara apapun demi mencapai tujuannya, dengan memaksa korban hingga melakukan kekerasan fisik terhadap korban agar korban mau melakukan apa yang pelaku inginkan.

Kejahatan ini tidak dapat dipandang sederhana dan sepele, karena tindakan ini sudah sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat terkhusus bagi kaum perempuan. Meskipun pemerintah sudah mengatur mengenai aturan hukum mengenai kejahatan kekerasan seksual atau perkosaan, akan tetapi dalam lingkungan hidup masyarakat masih banyak perkara mengenai perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan ini. Apalagi diketahui bahwa pelaku dari tindak kejahatan seksual ini tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja melainkan juga anak yang masih dibawah umur. Hal ini membuktikan adanya kesewenang-wenangan diri manusia yang seharusnya menghormati dan melindungi hak-hak sesama, terkhusus terhadap perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan mengenai pengertian perkosaan Pada Pasal 285 tentang tindak pidana perkosaan yang bunyinya:

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 12 (dua belas) tahun.

Menurut beberapa tokoh seperti pendapat dari Soetandyo Wignjosoebroto mengenai perkosaan ialah, perkosaan merupakan suatu pelampiasan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang melanggar moral dan/atau

hukum yang berlaku. Artinya perkosaan itu dapat dilihat dari perbuatannya (perbuatan yang dilakukan dengan cara paksaan yang tujuannya untuk melampiaskan nafsu seksual), dan dilain pihak dapat dilihat perkosaan merupakan suatu peristiwa (pelanggaran norma-norma dan sosial).⁶

Kekerasan pada Pasal 285 KUHP lebih mengarah pada kekerasan fisik. Kekerasan fisik yang dimaksud adalah tindakan pemaksaan dengan kekuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku memaksa wanita tersebut melakukan perbuatan intim yang diinginkannya tanpa ada hubungan ikatan suami – istri. Kekerasan dengan pemaksaan inilah dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang serius, yang memiliki dampak panjang bagi korban pelaku. Dampak secara kekerasan fisik dan menderita juga secara psikologis.

Pelaku kejahatan seksual memiliki unsur paksaan, maka jelas dalam perkosaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dikatakan tindakan perkosaan apabila telah terjadi persetujuan antara pelaku dengan korban. Apabila tidak sampai terjadi persetujuan maka perbuatan ini dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana percobaan perkosaan sebagaimana pada Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP. Percobaan yang dimaksudkan ialah seorang pelaku yang sudah memiliki niat akan tetapi tidak dapat menyelesaikan tujuannya, hal ini bisa terjadi karena adanya penghalang yang bukan dari diri pelaku yang mengakibatkan tujuan itu tidak tercapai.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KHUPidana. Pasal 53 KUHP menjelaskan bahwa percobaan adalah :

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

⁶ Suparman Marzuki. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm.25

- (2) *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi pertiga;*
- (3) *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun;*
- (4) *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.*

Artinya percobaan harus ada niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai perbuatannya bukan karena kehendak dirinya sendiri. Pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku percobaan atau delik percobaan tidak sama beratnya dengan perbuatan yang selesai atau sempurna, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, umumnya percobaan merupakan suatu usaha mencapai tujuan tertentu akan tetapi pada akhirnya tidak tercapai.⁸ Sedangkan menurut Jan Rummelink, pengertian percobaan dalam bahasa sehari-hari adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu namun tidak jadi mewujudkannya atau tanpa adanya keberhasilan.⁹

Penjelasan mengenai percobaan di atas, unsur-unsur dari percobaan dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a. Adanya niat (*voornemen*);
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Perbuatan atau pelaksanaannya tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendak dirinya sendiri.

Anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan perkosaan menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak

⁷ Dhanny Kristianto. 2016. "Delik Percobaan Sebagai Delik Selesai dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crime*. Vol.5. No.2, hlm. 135

⁸ Wiroyo Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco, hlm. 81

⁹ Jan Rummelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Pusat, hlm. 285

yang berkonflik dengan hukum. Alasannya, karena dalam hal ini agar anak selama menjalani proses hukum, hak-hak anak tetap dapat terpenuhi dan terlindungi.

Menurut Setyo Wahyudi, sistem peradilan anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan anak yang terdiri atas subsistem penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemidanaan, pemeriksaan hakim anak, dan pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan dengan hukum materiil dan formal anak, serta hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹⁰

Ada dua kasus perkara anak yang akan di bahas dalam pembahasan ini, yang pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tembilan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh dan yang kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs. Pada kasus pertama terdakwa merupakan seorang yang masih berumur 15 tahun dan kasus kedua terdakwa berumur 16 tahun.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya seseorang dapat disebut sebagai anak ketika ia memenuhi syarat, bahwa:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pengertian diatas, terdakwa pada putusan tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur karena telah jelas memenuhi unsur dari pengertian anak. Kedua terdakwa anak tersebut dinyatakan telah sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan perkosaan. Seorang anak yang dianggap tidak cakap hukum dan

¹⁰ Setyo Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing, hlm. 16

melakukan tindak pidana tetap akan dilakukan proses hukum dengan menggunakan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didalamnya berisikan mengenai aturan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada proses penyelesaian perkara anak yang sedang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga terkait lainnya wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Undang-Undang 1945 sebagai norma tertinggi menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pada Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa jaminan-jaminan prosedural mendasar dan bersifat umum yang harus dijamin dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
- b. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
- c. Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*)
- d. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali (*the right to the presence of a parent of guardian*);
- e. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront an cross examine witness*); dan
- f. Hak untuk banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*).

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUPA seorang anak tidak ada alasan untuk menghapuskan pidana bagi si anak dan mampu bertanggungjawab (sehat jasmani dan rohani). Seorang anak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 124

kesadaran diri dari anak tersebut dan telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah dan melanggar aturan hukum.

Pada kasus pertama, Putusan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Tbh.,terdakwa A dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana percobaan perkosaan yang mana melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa; terdakwa A sebagai pelaku.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan; terdakwa bersama dengan teman-temannya berkerjasama melakukan pemaksaan terhadap Saksi B untuk melakukan persetubuhan di dalam kelas SMPN 2 Rateh dengan memegang dan menahan saksi B.
- c. Percobaan; ditengah peristiwa terdakwa diperintah oleh salah satu temannya untuk mengambil motor yang tertinggal saat mengejar saksi B dan setelah kembali, saksi B mencoba kabur yang tengah dikerjar oleh teman-teman lainnya.

Kasus kedua, Putusan Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs, terdakwa S dijatuhi sanksi pidana penjara 4 (empat) bulan karena telah terbukti secara sah melakukan percobaan perkosaan, melanggar ketentuan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa; terdakwa S.
- b. Kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan, terdakwa mencekik korban hingga terjatuh dan pingsan yang mengakibatkan luka pada saksi T.

- c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, saat saksi T terjatuh dan pingsan terdakwa S ingin mencoba melakukan persetubuhan akan tetapi tiba-tiba saksi F menarik tubuh terdakwa dan menyeret ke luar rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib setempat.

Berdasarkan kedua kasus diatas, seorang anak yang melakukan perbuatan tindak pidana percobaan perkosaan dapat dimintai pertanggungjawabannya, apabila telah mencapai usia 14 (empat belas) tahun. Pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa ancaman pidana yang dapat diberikan kepada anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara orang dewasa. akan tetapi, jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya meskipun memiliki kebebasan terhadap pengambilan keputusan namun tetap memiliki kebebasan yang terbatas dalam menerapkan hukum pidana. Hakim perlu memperhatikan hak asasi manusia dan faktor-faktor kesalahan terdakwa serta mempertimbangkan dalam memberikan putusan mengenai sanksi pidana terhadap terdakwa.

Maksud dari sanksi adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang.

¹² Dengan kata lain, sanksi merupakan suatu alat pemaksa agar seseorang mentaati kaidah atau norma-norma yang berlaku.¹³

Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA terdapat pada Bab V dan Bab XI, yang mana pada bab V berisi tentang Pidana dan Tindakan, untuk

¹² Andi Hamzah. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 138

¹³ Hambali Thalib. 2011. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 11

Bab XI berisi tentang Sanksi Administratif. Dapat disimpulkan sanksi dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari:

1. Sanksi Pidana,
2. Sanksi Tindakan, dan
3. Sanksi Administratif

Bentuk sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang SPPA adalah sebagai berikut: Pengembalian kepada orang tua/wali:

- a. Penyerahan kepada seseorang, maksud dari “seseorang” ini adalah orang dewasa yang dinilai cakap, bertanggungjawab, berkelakuan baik menurut hakim dan dipercayai oleh anak;
- b. Perawatan di rumah sakit jiwa, tindakan ini diberikan kepada seorang anak yang saat melakukan perbuatan atau tindakannya dalam keadaan gangguan mental;
- c. Perawatan di LPKS;
- d. Kewajiban mengikuti formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau;
- f. Perbaikan akibat perbuatan pidana, maksud dari tindakan ini ialah memperbaiki kerusakan dari apa yang telah disebabkan oleh tindak pidana seorang anak dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

Pidana dengan tindakan sebenarnya memiliki kekaburan, seperti halnya pada pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggungjawab dan dilaksanakannya oleh lembaga permasyarakatan. Pelaksanaan pidana ini bukan termasuk suatu pembalasan, karena pada dasarnya sanksi pidana penjara ini untuk mengusahakan

si terpidana bisa kembali ke lingkungan masyarakat sebagai orang yang lebih baik. Jadi pidana penjara ini bersifat sebagai tindakan.¹⁴

Sanksi tindakan sendiri bisa dikenakan kepada orang yang mampu bertanggungjawab, kepada orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pada hal ini pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersamaan kepada seseorang yang terpidana.

Pada Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menjelaskan bahwa, bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun akan dikenakan sanksi tindakan, sedangkan untuk sanksi pidana dikenakan bagi anak yang sudah berumur di atas 14 tahun ke atas. Aturan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum. perlindungan hak-hak anak ini sebagai bentuk implementasi *restorative justice* yang dilakukan dengan diversifikasi atau pengalihan proses penyelesaian perkara anak diluar peradilan.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penjelasan mengenai diversifikasi terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 7 yang berbunyi bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun, dalam undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai diversifikasi.¹⁵

¹⁴ Dwidja Priyatno. 2009. *Sistem Pelaksanaan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 10

¹⁵ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47

Adanya diversifikasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses pengadilan, dengan ini untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan dari diversifikasi ialah: ¹⁶

1. Untuk mencapai perdamaian antara pelaku dengan korban;
2. Untuk menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kebebasan;
4. Mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi; dan
5. Menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap anak.

Ketentuan diversifikasi ini untuk memberi harapan positif bagi pencari keadilan dan penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana anak sesuai dengan karakteristik anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat. ¹⁷

Pelaksanaan diversifikasi juga harus memenuhi persyaratan objektif dan subjektif. Persyaratan secara objektif yaitu bahwa perkara tindak pidana yang diproses diversifikasi adalah pelaku tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Dan persyaratan secara subjektif yaitu anak tersebut bukan merupakan melakukan pengulangan tindak pidana. ¹⁸ Tujuan dari pengulangan tindak pidana dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Anak yang melakukan tindak pidana akan diupayakan diversifikasi dalam menyelesaikan perkaranya. Apabila diversifikasi tidak mendapatkan kesepakatan atau

¹⁶ *Ibid*, hlm.48

¹⁷ Widodo. 2015. "Diversifikasi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya". *Rechtidee Jurnal Hukum*. Vol.10. No. 2, hlm. 173

¹⁸ *Ibid*.

kesepakatan, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan. Diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh); dan*
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”*

Sebagaimana pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh, dan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs. terdakwa anak ditetapkan bersalah dan meyakini telah melakukan perbuatan percobaan perkosaan dan tidak dapat dilakukan proses diversi atau melakukan upaya penyelesaian di luar peradilan pidana, karena ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan perkosaan setelah dikurangi sepertiga ancaman hukuman yang dikenakan ialah 9 tahun. Akan hal itu, sudah jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana pada point a Pasal 7 ayat (1).

Pelaku kejahatan percobaan perkosaan dikenakan Pasal 285 KUHP jo. 53 KUHP sebagaimana ancaman maksimal dari pelaku kejahatan perkosaan ialah 12 tahun, dan akan dikurangi sepertiga karena merupakan suatu percobaan, maka ancaman maksimal yang dapat dikenakan bagi pelaku percobaan perkosaan ialah 9 (delapan) tahun. Seusai dengan aturan dalam Pasal 81 ayat (2) UU. No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi anak bahwa ancaman sanksi pidana penjara anak adalah setengah dari orang dewasa, sehingga seorang anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan hukuman maksimalnya ialah 4,5 tahun dan tidak lebih dari itu karena UU SPPA telah mengatur bahwa hukuman anak ialah setengah dari ancaman orang dewasa.

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor. 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tbh, dan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor. 82/Pid.B/2014/PN.Mrs. Kasus pertama, terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan kasus kedua dijatuhi sanksi pidana penjara 4 (empat) bulan. Dari kedua kasus tersebut sama-sama telah dianggap sah melakukan perbuatan “Percobaan Perkosaan” namun sanksi yang diberikan hakim masing-masing kasus tersebut berbeda-beda. Dalam hal ini ada disparitas putusan hakim, karena penjatuhan sanksi yang diberikan berbeda-beda.

Disparitas putusan hakim bisa berpengaruh karena cara pandang dan independensi hakim sendiri, dalam menjatuhkan sanksi hakim tidak boleh diintervensi dari pihak manapun. Menurut penulis kenapa bisa terjadi disparitas putusan, karena hakim sendiri memiliki diskresi dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara pidana. sebagaimana dalam UU No. 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman menyebutkan “ bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan latar belakang terdakwa, baik dan jahatnya pada diri terdakwa.

Melihat dari kedua kasus diatas, ada perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap masing-masing terdakwa karena hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan berat dan ringannya sanksi, selain itu juga hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, perbuatan terdakwa serta juga mempertimbangkan saksi korban atas akibat dari perbuatan terdakwa. Meskipun hakim memiliki wewenang yang independensi dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan berarti tidak ada batasan. Hakim dalam memutuskan perkara tetap dibatasi dengan takaran yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, disparitas bisa saja terjadi selama belum ada aturan atau

pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana. Disparitas akan tetap terjadi dikarenakan jarak antara sanksi pidana minimal dengan maksimal sangat terlampau jauh.

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan keputusan yang dirasa mengandung keadilan. Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan hasil selama proses persidangan. Dari perkara kasus yang ke-tiga diatas hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara yang mana kurang dari pada tuntutan penuntut umum. Pengambilan keputusan tersebut hakim telah memeriksa bukti-bukti dan saran dari hasil penelitian Bapas sebagai pedoman. Selain itu juga melihat dari lingkungan masyarakat dan kronologis terdakwa yang memang belum sempat menyelesaikan tujuannya. Menimbang hal yang memberatkan dan yang meringankan juga menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Peran orang tua disinilah yang sangat berperan dan berpengaruh dalam mendidik seorang anak, melakukan pengawasan serta membimbing anak untuk tidak terjerumus ke jalan yang salah.

Hakim dalam memutuskan sanksi juga saling mengedepankan keadilan bagi terdakwa dan korban, melihat bahwa terdakwa ialah seorang anak yang masih dibawah umur yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/wali. Tentunya dalam penerapan sanksi yang telah diputus oleh Pengadilan, hakim mempertimbangkan beberapa hal dan dalam pertimbangan tersebut dipenuhi dengan kehati-hatian apalagi hal ini menyangkut kasus tentang anak. Meskipun tindak atau perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang keji dan melanggar kesopanan. Hakim tetap perlu mempertimbangkan hal-hal untuk terdakwa anak tersebut, karena seorang anak tetap harus diberikan perlindungan hukum untuk tidak menghilangkan kebebasan dan hak-haknya dalam hidup. Anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi dan diberikan bekal ilmu yang tepat agar jalan yang ditempuh anak tidak meleset kejalan

yang buruk. Dan sanksi yang diberikan juga ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dimasa depan, dan menghindari bertambah banyaknya pelaku percobaan perkosaan.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Penerapan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana percobaan perkosaan, secara normatif berbeda dengan orang dewasa. Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku percobaan perkosaan ialah dikenakan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mana ancaman sanksinya 12 (dua belas) tahun penjara. Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai ancaman pidana terhadap anak yaitu separuh dari orang dewasa. Penjatuhan sanksi mengenai perkosaan yang dilakukan orang dewasa adalah 12 (dua belas) tahun, maka berbeda dengan anak yang ancaman hukumannya setengah dari orang dewasa yaitu 6 (enam) tahun. Mengenai percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Seorang anak yang melakukan perbuatan percobaan perkosaan maksimal sanksi ancamannya pidana penjaranya adalah 4,5 tahun. Hasil akhir mengenai sanksi yang dijatuhkan hakim pasti akan ditemukan perbedaan dari banyaknya jumlah sanksi penjara yang dijatuhkan oleh hakim atau disebut dengan disparitas. Disparitas tidak dapat dihindari, karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai ketetapan sanksi yang harus dijatuhkan hakim. Sehingga dalam menyelesaikan suatu perkara, hakim berhak atas perkara yang dihadapkannya, dan hakim berhak memberikan keputusan mengenai peristiwa, hukum, dan pidananya. Keputusan hakim harus dihormati dan dianggap benar.

B. Saran

Orang tua dan Masyarakat juga perlu ikut andil dalam mengupayakan pencegahan terjadinya kejahatan-kejahatan seksual dilingkungan masyarakat, baik dimulai dari orang tua/wali, guru-guru di Sekolah, dan masyarakat sekitar agar peduli terhadap anak atau sekitarnya dan tidak melihat sebelah mata mengenai kasus kejahatan ini. Orang tua/wali anak juga hendaknya selalu memberikan arahan dan bimbingan terhadap anak agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana ataupun kejahatan, namun dalam hal ini juga perlu dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap anak dilingkungan sekitar. Dilingkungan tempat tinggal anak dan pergaulan anak hendaknya juga melakukan kegiatan-kegiatan positif, seperti halnya melakukan kegiatan pemuda-pemudi yang tetap di bimbimbing oleh masyarakat, melakukan kegiatan agamis, serta kegiatan-kegiatan positif lainnya di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah serta lingkungan pergaulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif, Barda Nawawi dan Muladi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Norma Hukum*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajar
- Ekotama, Suryono. 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Suparman. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Prodjodikoro, Wiroyo. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: eresco
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Pusat
- Satrio, J. 1999. *Hukum Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Wahyudi, Setyo. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing
- Wiyono, R. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,

Jurnal

- Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. "Kejahatan Kekerasan Seksual (perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.7. No.3
- Kristianto, Dhanny. 2016. "Delik Percobaan Sebagai Delik Selesai dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crime*. Vol.5. No.2
- Widodo. 2015. "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya". *Rechtldee Jurnal Hukum*. Vol.10. No. 2

Internet

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan No. 215/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Yyk*, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a24137acaa01e119c77b593a22b935a2>, diakses pada 20 Oktober 2018, pukul 20.25 wib

TribunJateng.com. *10 Persen Kasus Pidana Anak Diselesaikan Secara Pantas*, <http://jateng.tribunnews.com/2018/05/01/hanya-10-persen-kasus-pidana-anak-diselesaikan-secara-pantas>, diakses pada 20 November 2018, pukul 23.15 wib

KPAI: *Pelecehan Seksual pada Anak Meningkat 100%*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2019, pukul 18.52 WIB